



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id email: bagianpbjkabsukoharjo@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota, mengatur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diwajibkan menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Registrasi dan Verifikasi Akun Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Regrestasi Verifikator /Helpdesk/Admin Agency LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- c. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Registrasi Pejabat *Admin Agency* K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Registrasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Registrasi Panitia/Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Registrasi Auditor/Pemeriksa/Penyidik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Penonaktifan Akun Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- h. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengaktifan Akun PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
- i. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengaktifan Kembali Akun Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini;
- j. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemberian Informasi *User ID* Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini;
- k. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan ini;
- l. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Perubahan *Email* Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan ini;
- m. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Perubahan Password dan Pemberian Informasi *User ID* Pengguna SPSE selain Penyedia (*Admin Agency*, Verifikator, Auditor, PPK dan Panitia Pengadaan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan ini;
- n. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Penanganan Permasalahan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan ini;
- o. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Penanganan Permasalahan Pengguna Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Melalui Telepon sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Keputusan ini;

- p. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Penanganan Permasalahan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui *Trouble Ticketing System (TTS)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan ini;
- q. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Penanganan Permasalahan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui *Email* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan ini; dan
- r. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengarsipan Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-